



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

2. Penerbitan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan APBDesa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJMDes
2. Surat Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Perdes tentang APBDEs.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa memeriksa, memverifikasi dan memaraf surat Keputusan;
4. Surat Keputusan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keputusan yang sudah diparaf Sekretaris Camat disampaikan ke Camat untuk ditandatangani. Jika Camat berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau Kasi Pemerintahan Desa;
6. Surat yang telah ditandatangani distempel;
7. Surat yang telah distempel diserahkan kepada Petugas Layanan
8. Petugas Layanan menyerahkan Surat Penerbitan SK Evaluasi Rancangan APBDes kepada pemohon



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 6. Pengelolaan pengaduan Loker Pengaduan Keputusan Cam

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.